



PUTUSAN

Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Siswoyo Bin Setu
2. Tempat lahir : Bojonegoro
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/24 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Diponegoro GG I Rt.005/Rw.001 Desa Mejuwet,
Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Siswoyo Bin Setu ditangkap pada tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan 8 Juni 2023;

Terdakwa Siswoyo Bin Setu ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023

Terdakwa didampingi oleh 1. Dr.Tri Astuti Handayani, SH .MH.Hum, 2. .Bukhari YASIN, SH.MH. 3. Redea Rozzaaqovadhim, SH, 4. Nisa Munisa, S.H. M.H.. Para Advokat / Penasihat Hukum , yang berkantor pada Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum "TRIAS RONANDO" berdomisili di Jl. Pemuda No.5-6 Bojonegor, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Bjn tanggal 23 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Bjn tanggal 15 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Bjn tanggal 15 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.--Menyatakan Terdakwa **SISWOYO Bin SETU**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2.--Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.

3.--Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak bertuliskan " Red Dot Scope " warna hitam yang berisikan antara lain : 5 (lima) plastik klip kecil sisa pemakaian yang berisikan Narkotika total berat bruto 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) plastik yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram, 1 (satu) plastik yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) plastik yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) plastik yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,11 (nol koma sebelas), 1 (satu) plastik yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram,
- 1 (satu) unit timbangan digital,
- Seperangkat alat hisap sabu/bong,

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 120 (seratus dua puluh) plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah korek api,
- 1 (satu) buah dompet warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Hand Phone merk Infinix Hot 11 Play dengan nomor +628979955023,
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia 105 dengan nomor +6281359537220 dan nomor +6281515733042 ;
- Uang tunai sejumlah Rp 177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa ia Terdakwa SISWOYO Bin SETU pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira jam 06.00 Wib, atau setidaknya di dalam tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa Jl. Diponegoro Gg I Rt.005 Rw.001 Desa Mejuwet Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya masih di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I"* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi di bulan Mei 2023, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. TIAN (DPO) dengan melalui aplikasi WhatsApp (WA) untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu di wilayah Warujayeng Kabupaten Nganjuk, kemudian Terdakwa langsung menuju ke tempat tersebut dan mengambil Sabu yang sudah ditentukan letak dan tempatnya oleh Sdr. TIAN (DPO), setelah mengambil

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Sabu tersebut, lalu Terdakwa pulang ke wilayah Kabupaten Bojonegoro dan langsung menuju kerumahnya saksi NANANG MARGIYONO (dalam berkas terpisah), kemudian setelah sampai di rumah saksi NANANG MARGIYONO, lalu Terdakwa memberikan sebagian sabu kepada saksi NANANG MARGIYONO, kemudian atas perintah Sdr. TIAN (DPO), sabu yang dibawa oleh Terdakwa, agar di taruh (diranjau) di depan SMP di daerah Balen Kabupaten Bojonegoro dan setelah meranjau sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira jam 07.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Diponegoro Gg I Rt.005 Rw.001 Desa Mejuwet Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, saksi TUTUT JOKO MULYONO dan saksi CATUR JAROT. P, SH yang merupakan anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Tuban bersama dengan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan didapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) kotak bertuliskan “ Red Dot Scope “ warna hitam yang berisikan antara lain : 5 (lima) plastik klip kecil sisa pemakaian yang berisikan Narkotika total berat bruto 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) plastik yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram, 1 (satu) plastik yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) plastik yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) plastik yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,11 (nol koma sebelas), 1 (satu) plastik yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram, 1 (satu) unit timbangan digital, seperangkat alat hisap sabu/bong, 120 (seratus dua puluh) plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia 105 dengan nomor +6281515733042 dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp 177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor BBN Kabupaten Tuban untuk diproses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari saksi NANANG MARGIYONO (dalam berkas terpisah), yang telah ditangkap oleh petugas BNN Kabupaten Tuban pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira jam 02.00 Wib di rumahnya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANANG MARGIYONO yang berada di Krajan II Rt.09 Rw.04 Desa Temayang Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 53/12.23.00/2023 tanggal 09 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DANAR DONO PUJO PURNOMO, SE selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Tuban, atas permintaan dari Kepala BNN Kabupaten Tuban dengan suratnya nomor : B/561/VI/KA/Pb.06/2023/BNNK tanggal 07 Juni 2023 telah melakukan pemeriksaan/ penimbangan barang bukti berupa : 5 (lima) paket Sabu dengan berat kotor 0,64 gram dari tersangka SISWOYO Bin SETU dengan rincian sebagai berikut : 1. 0,10 gram, 2. 0,12 gram, 3. 0,21 gram, 4. 0,11 gram, 5. 0,10 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 04570/NNF/2023 tanggal 14 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh pemeriksa yaitu IMAM MUKTI S.Si, Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt danBERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si, setelah diadakan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, barang bukti yang dikirim oleh Kepala BNN Kabupaten Tuban dengan Surat Nomor : B/591/VI/KB/PB.06/2023/BNNK tanggal 12 Juni 2023, disimpulkan barang bukti berupa dengan nomor : 10668/2023/NNF s/d 10672/2023/NNF, positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang berupa sabu tersebut mendapatkan upah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap kali transaksi ;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika--
Atau

Kedua :

----- Bahwa ia Terdakwa SISWOYO Bin SETU pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira jam 06.00 Wib,atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa Jl. Diponegoro Gg I Rt.005 Rw.001 Desa Mejuwet Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya masih di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, “Tanpa

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi di bulan Mei 2023, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. TIAN (DPO) dengan melalui aplikasi WhatsApp (WA) untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu di wilayah Warujayeng Kabupaten Nganjuk, kemudian Terdakwa langsung menuju ke tempat tersebut dan mengambil Sabu yang sudah ditentukan letak dan tempatnya oleh Sdr. TIAN (DPO), setelah mengambil Sabu tersebut, lalu Terdakwa pulang ke wilayah Kabupaten Bojonegoro dan langsung menuju kerumahnya saksi NANANG MARGIYONO (dalam berkas terpisah), kemudian setelah sampai di rumah saksi NANANG MARGIYONO, Terdakwa memberikan sebagian sabu kepada saksi NANANG MARGIYONO, lalu atas perintah Sdr. TIAN (DPO), sabu yang dibawa oleh Terdakwa, agar di taruh(diranjau) di depan SMP di daerah Balen Kabupaten Bojonegoro dan setelah meranjau sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira jam 07.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Diponegoro Gg I Rt.005 Rw.001 Desa Mejuwet Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, saksi TUTUT JOKO MULYONO dan saksi CATUR JAROT. P, SH yang merupakan anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Tuban bersama dengan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan didapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) kotak bertuliskan “ Red Dot Scope “ warna hitam yang berisikan antara lain : 5 (lima) plastik klip kecil sisa pemakaian yang berisikan Narkotika total berat bruto 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) plastik yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram, 1 (satu) plastik yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) plastik yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) plastik yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,11 (nol koma sebelas), 1 (satu) plastik yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram, 1 (satu) unit timbangan digital, seperangkat alat hisap sabu/bong, 120 (seratus dua puluh) plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) unit Hand Phone merk

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nokia 105 dengan nomor +6281515733042 dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp 177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor BBN Kabupaten Tuban untuk diproses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari saksi NANANG MARGIYONO (dalam berkas terpisah), yang telah ditangkap oleh petugas BNN Kabupaten Tuban pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira jam 02.00 Wib di rumahnya saksi NANANG MARGIYONO yang berada di Krajan II Rt.09 Rw.04 Desa Temayang Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 53/12.23.00/2023 tanggal 09 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DANAR DONO PUJO PURNOMO, SE selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Tuban, atas permintaan dari Kepala BNN Kabupaten Tuban dengan suratnya nomor : B/561/VI/KA/Pb.06/2023/BNNK tanggal 07 Juni 2023 telah melakukan pemeriksaan/ penimbangan barang bukti berupa : 5 (lima) paket Sabu dengan berat kotor 0,64 gram dari tersangka SISWOYO Bin SETU dengan rincian sebagai berikut : 1. 0,10 gram, 2. 0,12 gram, 3. 0,21 gram, 4. 0,11 gram, 5. 0,10 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 04570/NNF/2023 tanggal 14 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh pemeriksa yaitu IMAM MUKTI S.Si, Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt danBERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S,Si serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si, setelah diadakan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, barang bukti yang dikirim oleh Kepala BNN Kabupaten Tuban dengan Surat Nomor : B/591/VI/KB/PB.06/2023/BNNK tanggal 12 Juni 2023, disimpulkan barang bukti berupa dengan nomor : 10668/2023/NNF s/d 10672/2023/NNF, positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TUTUT JOKO MULYONO Bin MATRAJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara narkoba;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Rt.005 Rw.001 Desa Mejuwet Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira jam 06.00 Wib saksi diminta petugas BNN Kabupaten Tuban menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jl. Diponegoro Gg I Rt.005 Rw.001 Desa Mejuwet Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa dalam melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa SISWOYO Bin SETU petugas menemukan bong, dompet, HP dan uang;
- Bahwa selain itu juga ditemukan plastic klip;
- Bahwa ada 4 petugas yang datang melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan ada diruang belakang;
- Bahwa sekitar 30 menit dalam melakukan penggeledahan;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa menjual narkoba;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah sabu yang ditemukan ketika itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. CATUR JAROT P, SH Bin SUHARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bagian dari tim BNNK Tuban yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa tim berjumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira jam 06.00 Wib, saksi bertempat di Jl. Krajan II Rt.009 Rw.004 Desa



Temayang Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro bersama tim BNNK Tuban telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi NANANG MARGIYONO (Terdakwa dalam perkara lain) ditemukan shabu, dalam penangkapan saksi NANANG MARGIYONO mengaku jika shabu tersebut berasal dari Terdakwa SISWOYO;

- Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut, lalu saksi dan tim langsung menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Diponegoro Gg I Rt.005 Rw.001 Desa Mejuwet Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, tim mendatangi rumah saksi TUTUT JOKO MULYONO yang merupakan Ketua RT tempat Terdakwa berdomisili;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira jam 06.00 Wib, saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Diponegoro Gg I Rt.005 Rw.001 Desa Mejuwet Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu total berat brutto 0,64 Gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) paket seperangkat alat hisap sabu/bong, 120 (seratus dua puluh) buah plastic klip kecil kosong, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) unit Hp merk Infinix Hot 11 Play, 1 (satu) unit Hp Nokia 105, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi Uang tunai sejumlah Rp. 177.000,00, 1 (satu) kotak bertuliskan Red Dot Scope warna hitam;

- Bahwa Terdakwa mendapat sabu dengan membeli dari TIAN dan DODIT keduanya DPO;

- Bahwa Peran Terdakwa sebagai perantara jual beli shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. M. SOFYAN ARIF,A.Md Bin MUCHTAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bagian dari tim BNNK Tuban yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa tim berjumlah 4 (empat) orang;

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira jam 06.00 Wib, saksi bertempat di Jl. Krajan II Rt.009 Rw.004 Desa Temayang Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro bersama tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNNK Tuban telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi NANANG MARGIYONO (Terdakwa dalam perkara lain) ditemukan shabu, dalam penangkapan saksi NANANG MARGIYONO mengaku jika shabu tersebut berasal dari Terdakwa SISWOYO;

- Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut, lalu saksi dan tim langsung menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Diponegoro Gg I Rt.005 Rw.001 Desa Mejuwet Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, tim mendatangi rumah saksi TUTUT JOKO MULYONO yang merupakan Ketua RT tempat Terdakwa berdomisili;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira jam 06.00 Wib, saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Diponegoro Gg I Rt.005 Rw.001 Desa Mejuwet Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu total berat brutto 0,64 Gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) paket seperangkat alat hisap sabu/bong, 120 (seratus dua puluh) buah plastic klip kecil kosong, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) unit Hp merk Infinix Hot 11 Play, 1 (satu) unit Hp Nokia 105, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi Uang tunai sejumlah Rp. 177.000,00, 1 (satu) kotak bertuliskan Red Dot Scope warna hitam;

- Bahwa Terdakwa mendapat sabu dengan membeli dari TIAN dan DODIT keduanya DPO;

- Bahwa Peran Terdakwa sebagai perantara jual beli shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. NANANG MARGIYONO Bin MUNIRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dihadapkan ke persidangan karena terlibat dalam jual beli narkotika jenis sabu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari TIAN dan DODIT keduanya DPO;
- Bahwa selanjutnya sabu yang didapat Terdakwa saksi jual kepada orang lain;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada awal bulan Mei 2023 saksi didatangi Terdakwa diajak mengedarkan sabu di wilayah Temayang setelah itu Terdakwa datang kerumah membawa paket narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram yang diambil di Nganjuk untuk selanjutnya diberikan kepada saksi;
- Bahwa sebelum saksi jual sabu tersebut ditimbang dan dibagi 2 menjadi masing-masing 2,5 (dua koma lima) gram dimana saksi mendapat 2,5 (dua koma lima) gram dan Terdakwa mendapat 2,5 (dua koma lima) gram;
- Bahwa saksi 2 (dua) kali mendapat sabu dari Terdakwa;
- Bahwa setelah itu pada akhir Mei saksi Kembali mendapat 3,5 (tiga koma lima) gram sabu dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengedarkan sabu dengan system ranjau di wilayah Kecamatan Balen;
- Bahwa dalam berkomunikasi dengan Terdakwa saksi menggunakan HP; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Mei 2023, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. TIAN (DPO) dengan melalui aplikasi WhatsApp (WA) untuk mengambil Narkoba Golongan I jenis Sabu di wilayah Warujayeng Kabupaten Nganjuk, kemudian Terdakwa langsung menuju ke tempat tersebut dan mengambil Sabu yang sudah ditentukan letak dan tempatnya oleh Sdr. TIAN (DPO), setelah mengambil Sabu tersebut, lalu Terdakwa pulang ke wilayah Kabupaten Bojonegoro dan langsung menuju kerumah saksi NANANG MARGIYONO (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa sampai dirumah saksi NANANG MARGIYONO, lalu Terdakwa memberikan sebagian sabu kepada saksi NANANG MARGIYONO, kemudian atas perintah Sdr. TIAN (DPO), sabu yang dibawa oleh Terdakwa, agar di taruh (diranjau) di depan SMP di daerah Balen Kabupaten Bojonegoro dan setelah meranjau sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira jam 06.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Diponegoro Gg I Rt.005 Rw.001 Desa Mejuwet Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa ditangkap tim dari BNNK Tuban;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa dan DODIT juga memakai sabu dirumah Terdakwa;
- Bahwa alat untuk menggunakan sabu seperti bong dirakit oleh Terdakwa;
- Bahwa timbangan dipakai untuk menimbang sabu yang akan diedarkan;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi untuk transaksi jual beli sabu dengan HP merk Infinix ;
- Bahwa uang barang bukti sejumlah Rp. 177.000,00 adalah hasil dari Terdakwa menjual sabu;
- Bahwa Terdakwa 2 kali menjadi perantara jual beli sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap kali transaksi;
- Bahwa upah ditransfer melalui aplikasi Link Aja milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis telah memberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kotak bertuliskan Red Dot Scope warna hitam yang berisikan antara lain :
 - a. 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu total berat brutto 0,64 Gram dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram;
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,11 (nol koma sebelas) gram;
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
 - b. 1 (satu) buah timbangan digital;
 - c. 1 (satu) paket seperangkat alat hisap sabu/bong;
 - d. 120 (seratus dua puluh) buah plastik klip kecil kosong;
 - e. 1 (satu) buah korek api;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit Hp merk Infinix Hot 11 Play dengan nomor +62897995023;
3. 1 (satu) unit Hp Nokia 105 dengan nomor +6281359537220 dan nomor +6281515733042;
4. 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi Uang tunai sejumlah Rp. 177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar bermula pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira jam 06.00 Wib, saksi bertempat di Jl. Krajan II Rt.009 Rw.004 Desa Temayang Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro tim BNNK Tuban diantaranya saksi M. SOFYAN ARIF,A.Md Bin MUCHTAR dan saksi CATUR JAROT P, SH Bin SUHARDI telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi NANANG MARGIYONO Bin MUNIRAN (Terdakwa dalam perkara lain) ditemukan barang bukti antara lain shabu yang mana diakui oleh saksi NANANG MARGIYONO Bin MUNIRAN bahwa shabu tersebut berasal dari Terdakwa SISWOYO Bin SETU;
- Bahwa benar selanjutnya atas informasi tersebut, tim BNNK Tuban langsung menuju ke rumah Terdakwa SISWOYO Bin SETU yang beralamat di Jl. Diponegoro Gg I Rt.005 Rw.001 Desa Mejuwet Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro dimana ketika melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa SISWOYO Bin SETU yaitu hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira jam 06.00 Wib disaksikan saksi TUTUT JOKO MULYONO yang merupakan Ketua RT tempat Terdakwa tinggal;
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari pengeledahan ketika penangkapan Terdakwa SISWOYO Bin SETU yaitu berupa :
 1. 1 (satu) kotak bertuliskan Red Dot Scope warna hitam yang berisikan antara lain :
 - a. 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu total berat bruto 0,64 Gram dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
- 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- b. 1 (satu) buah timbangan digital;
- c. 1 (satu) paket seperangkat alat hisap sabu/bong;
- d. 120 (seratus dua puluh) buah plastik klip kecil kosong;
- e. 1 (satu) buah korek api;
- 2. 1 (satu) unit Hp merk Infinix Hot 11 Play dengan nomor +62897995023;
- 3. 1 (satu) unit Hp Nokia 105 dengan nomor +6281359537220 dan nomor +6281515733042;
- 4. 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi Uang tunai sejumlah Rp. 177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mendapat sabu dari TIAN dan DODIT keduanya DPO dimana sabu tersebut selanjutnya diedarkan kembali salah satunya melalui perantara saksi NANANG MARGIYONO Bin MUNIRAN;
- Bahwa benar Terdakwa SISWOYO Bin SETU 2 (dua) kali menyerahkan sabu kepada saksi NANANG MARGIYONO Bin MUNIRAN untuk selanjutnya memintanya mengedarkan;
- Bahwa benar Terdakwa SISWOYO Bin SETU dari mengedarkan sabu tersebut memperoleh keuntungan berupa memakai dan juga upah sejumlah uang, yaitu sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap kali transaksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Bjn



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan hukum yang dibuatnya, manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, disamping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona) dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah SISWOYO Bin SETU yang diduga melakukan tindak pidana melanggar Pasal yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengertian setiap orang di atas dihubungkan dengan fakta-fakta di sidang pengadilan jelas menunjukkan bahwa didakwakan Terdakwa SISWOYO Bin SETU dengan identitas tersebut di atas adalah selaku Terdakwa yang sepanjang pemeriksaan perkara ini berlangsung dapat berkomunikasi secara baik, karena ia dapat menjawab secara lancar semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembeda pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila terbukti salah satu elemen unsur tersebut, maka terbukti seluruh unsurnya;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu tersebut bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam Golongan-Golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini akan diuraikan apakah perbuatan Terdakwa termasuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perbuatan menawarkan atau menerima, menjual atau membeli dipersyaratkan ada minimal 2 (dua) atau lebih atau setidaknya paling sedikit ada 2 (dua) orang yang melakukan perbuatan tersebut yaitu sebagai orang yang menawarkan dan yang menerima ataupun juga sebagai orang yang melakukan perbuatan jual beli yaitu ada orang yang berkapasitas sebagai penjual / menjual dan sebagai pembeli serta ada obyek yaitu berupa sesuatu barang yang dalam hal ini adalah berupa Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bermula pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira jam 06.00 Wib, saksi bertempat di Jl. Krajan II Rt.009 Rw.004 Desa Temayang Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro tim BNNK Tuban diantaranya saksi M. SOFYAN ARIF,A.Md Bin MUCHTAR dan saksi CATUR JAROT P, SH Bin SUHARDI telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi NANANG MARGIYONO Bin MUNIRAN (Terdakwa dalam perkara lain) ditemukan barang bukti antara lain shabu yang mana diakui oleh saksi NANANG MARGIYONO Bin MUNIRAN bahwa shabu tersebut berasal dari Terdakwa SISWOYO Bin SETU;
- Bahwa benar selanjutnya atas informasi tersebut, tim BNNK Tuban langsung menuju ke rumah Terdakwa SISWOYO Bin SETU yang beralamat di Jl. Diponegoro Gg I Rt.005 Rw.001 Desa Mejuwet Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro dimana ketika melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa SISWOYO Bin SETU yaitu hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira jam 06.00 Wib disaksikan saksi TUTUT JOKO MULYONO yang merupakan Ketua RT tempat Terdakwa tinggal;
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari penggeledahan ketika penangkapan Terdakwa SISWOYO Bin SETU yaitu berupa :
 1. 1 (satu) kotak bertuliskan Red Dot Scope warna hitam yang berisikan antara lain :
 - a. 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu total berat brutto 0,64 Gram dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram;
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,11 (nol koma sebelas) gram;
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
 - b. 1 (satu) buah timbangan digital;
 - c. 1 (satu) paket seperangkat alat hisap sabu/bong;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 120 (seratus dua puluh) buah plastik klip kecil kosong;
 - e. 1 (satu) buah korek api;
2. 1 (satu) unit Hp merk Infinix Hot 11 Play dengan nomor +62897995023;
 3. 1 (satu) unit Hp Nokia 105 dengan nomor +6281359537220 dan nomor +6281515733042;
 4. 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi Uang tunai sejumlah Rp. 177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mendapat sabu dari TIAN dan DODIT keduanya DPO dimana sabu tersebut selanjutnya diedarkan kembali salah satunya melalui perantara saksi NANANG MARGIYONO Bin MUNIRAN;
 - Bahwa benar Terdakwa SISWOYO Bin SETU 2 (dua) kali menyerahkan sabu kepada saksi NANANG MARGIYONO Bin MUNIRAN untuk selanjutnya memintanya mengedarkan;
 - Bahwa benar Terdakwa SISWOYO Bin SETU dari mengedarkan sabu tersebut memperoleh keuntungan berupa memakai dan juga upah sejumlah uang, yaitu sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap kali transaksi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diperoleh fakta bahwa meskipun Terdakwa ditangkap bukan pada saat proses transaksi narkoba jenis sabu namun dari pengakuan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan NANANG MARGIYONO Bin MUNIRAN (Terdakwa dalam perkara lain) diperoleh dari Terdakwa yang mana saksi NANANG MARGIYONO Bin MUNIRAN (Terdakwa dalam perkara lain) diminta Terdakwa untuk mengedarkannya (menjualkannya) dengan keuntungan yang diperoleh Terdakwa berupa memakai dan dan juga upah sejumlah uang, yaitu sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap kali transaksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Pendapat Majelis dalam hal ini perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua dalam dakwaan ini yaitu "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan selain pidana badan ada juga menganut kumulasi pidana tambahan berupa pidana denda maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan keadaan ekonomi Terdakwa yang besarnya akan ditentukan sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) kotak bertuliskan Red Dot Scope warna hitam yang berisikan antara lain :
 - a. 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu total berat brutto 0,64 Gram dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Bjn



- 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
- 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- b. 1 (satu) buah timbangan digital;
- c. 1 (satu) paket seperangkat alat hisap sabu/bong;
- d. 120 (seratus dua puluh) buah plastik klip kecil kosong;
- e. 1 (satu) buah korek api;

Yang masing-masing dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan Kembali maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

2. 1 (satu) unit Hp merk Infinix Hot 11 Play dengan nomor +62897995023;

3. 1 (satu) unit Hp Nokia 105 dengan nomor +6281359537220 dan nomor +6281515733042;

Yang masing-masing dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan bernilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk negara;

4. 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi Uang tunai sejumlah Rp. 177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

yang merupakan hasil tindak pidana dan bernilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Siswoyo Bin Setu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I “;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Siswoyo Bin Setu** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) kotak bertuliskan Red Dot Scope warna hitam yang berisikan antara lain :
 - a. 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu total berat brutto 0,64 Gram dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram;
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,11 (nol koma sebelas) gram;
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
 - b. 1 (satu) buah timbangan digital;
 - c. 1 (satu) paket seperangkat alat hisap sabu/bong;
 - d. 120 (seratus dua puluh) buah plastik klip kecil kosong;
 - e. 1 (satu) buah korek api;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

2. 1 (satu) unit Hp merk Infinix Hot 11 Play dengan nomor +62897995023;
3. 1 (satu) unit Hp Nokia 105 dengan nomor +6281359537220 dan nomor +6281515733042;
4. 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi Uang tunai sejumlah Rp. 177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Masing-masing dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023, oleh kami, **Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ainun Arifin, S.H., M.H.**, **Sonny Eko Andrianto, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 9 Oktober 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rita Ariana, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh **Dekry Wahyudi, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ainun Arifin, S.H., M.H.

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Sonny Eko Andrianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Rita Ariana, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Bjn